



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : MOH. DIAN FIRDAUS Bin MOH. FARID WIJDI
- Tempat lahir : Sidoarjo
- Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1994
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kavling Emerald Blok A No.2 RT.016  
RW.004 Ds.Cemengbakalan Kec.Sidoarjo  
Kab.Sidoarjo
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Tembakau)
- Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi ditahan dalam rumah tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

**Terdakwa 2**

2. Nama Lengkap : M. FARIS HIDAYAT Bin MOH. FARID WIJDI
- Tempat lahir : Sidoarjo

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kavling Emerald Blok A No.2 RT.016  
RW.004 Ds.Cemengbakalan Kec.Sidoarjo  
Kab.Sidoarjo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi ditahan dalam rumah tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Andij Ferrijantoro,SH. DKK.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, LBH Legundi Cabang Sidoarjo Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 Maret 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi** bersama – sama dengan terdakwa 2. **M Faris Hidayat Bin Farid Wijdi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan surat dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. **Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi** dan terdakwa 2. **M Faris Hidayat Bin Farid Wijdi** masing – masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 ( enam ) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  gm dan  $\pm 0,26$  gram;
  - 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu;
  - 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik Sdr.M.Faris Hidayat Bin Moh Frid Widji
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik Sdr Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi;
  - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik Sdr. M Faris Hidayat Bin Moh Fard Wijdi;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda ;
  - 1 (satu) jaket warna abu abu ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PM Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan pada terdakwa M Faris Hidayat Bin Moh Farid Eijdi.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa ia Terdakwa 1. **MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI** bersama – sama dengan terdakwa 2. **M FARIS HIDAYAT bin FARID WIJDI dan Sdr. KHOIRUL (belum tertangkap)** pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam toko Penjual Tembakau Dsn.Karangnongko Ds.Pekarungan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ” berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,129$  gram ditimbang beserta bungkusnya dengan **berat netto  $\pm 0,040$  gram**, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

-----Bahwa awalnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berada di dalam toko tembakau untuk berjualan, sekitar pukul 20.00 WIB teman terdakwa 1 yang bernama KHOIRUL (belum tertangkap) datang ke toko tersebut bertemu dengan terdakwa 1 kemudian KHOIRUL (belum tertangkap) menyampaikan bahwa sedang membutuhkan sabu sabu sebagai suplemen atau jamu untuk kerja pagi besok, dan KHOIRUL (belum tertangkap) meminta terdakwa 1 untuk mencari sabu, dan terjadilah permufakatan antara terdakwa 1 dengan KHOIRUL (belum tertangkap), bahwa dalam pembelian sabu adalah sebanyak Rp.500.000,- dengan cara patungan, yang Rp.300.000,- uang dari KHOIRUL (belum tertangkap) sedangkan yang Rp.200.000,- uang terdakwa 1 dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN. Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghutang pada KHOIRUL (belum tertangkap), dalam pembayaran uang sebesar Rp.200.000,- akan dibayarkan terdakwa 1 setelah mendapatkan / membeli sabu, selanjutnya mereka berdua menyetujui ;

Selanjutnya terdakwa1 menghubungi temannya yang bernama ANJING KAHYANGAN (DPO) untuk memesan sabu sabu sebesar Rp.500.000,- ;

Bahwa setelah terdakwa I memesan sabu sabu kemudian KHOIRUL(belum tertangkap) menyerahkan uang kepada terdakwa 1 sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa 1 dengan cara mengisi pada Aplikasi DANA pada HP terdakwa 1 dengan tujuan untuk melakukan transfer dalam pemesanan sabu pada ANJING KAHYANGAN (DPO) dan KHOIRUL (belum tertangkap) berhasil melakukan pengisian pada Aplikasi DANA dengan menunjukkan atau mengirimkan bukti transfer pada terdakwa 1 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa 1 melakukan pengisian pada aplikasi DANA pada HP nya untuk mentransfer kepada rekening temannya yang bernama ANJING KAHYANGAN (DPO) untuk pemesanan sabu dengan menunjukkan atau mengirimkan bukti transfer yang sudah terdakwa lakukan pada ANJING KAHYANGAN (DPO) ;

Bahwa sesaat kemudian terdakwa 1 mendapatkan lokasi yang dikirim aplikasi WA pada HP terdakwa 1 bahwa sabu yang terdakwa 1 pesan diletakkan atau biasa disebut dengan cara RANJAU (sesuai WA gambar di BAP) ;

Bahwa setelah terdakwa 1 mendapatkan WA foto lokasi RANJAU dari ANJING KAHYANGAN (DPO) lalu WA foto lokasi ranjau tersebut dikirim ke HP KHOIRUL (belum tertangkap), selanjutnya KHOIRUL (belum tertangkap) meminta tolong pada terdakwa 2 untuk mengambil sabu dengan cara mengirimkan photo lokasi dan di trima di HP terdakwa 2 lalu berjalan keluar toko;

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa 2 berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda untuk mengambil sabu yang di RANJAU, beberapa menit kemudian terdakwa 2 kembali dengan membawa sebungkus plastik clip yang berisi narkotika jenis sabu lalu diserahkan kepada KHOIRUL (belum tertangkap) selanjutnya KHOIRUL (belum tertangkap) menyampaikan kepada terdakwa 1, bahwa seperti yang disepakati sebelumnya dalam pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,- terdakwa 1 memiliki sebagian sebanyak Rp.200.000,- dan Rp.300.000,- milik KHOIRUL (belum tertangkap) dan terdakwa 1 menyampaikan " SILAHKAN DIATUR " selanjutnya .KHOIRUL (belum tertangkap) membagi menjadikan 2 (dua) bagian plastik clip dan mengambilkan sedikit dimasukkan ke dalam plastik clip untuk diberikan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersendiri kepada terdakwa 2, sebagai imbalan karena telah mengambil sabu yang di RANJAUAN ;

Bahwa setelah KHOIRUL (belum tertangkap) membaginya kemudian ditunjukkan dan diserahkan kepada terdakwa 1, karena pada saat tersebut terdakwa 1 sedang sibuk melayani pembeli tembakau dan mengatakan “ iya “ sehingga KHOIRUL (belum tertangkap) meletakkan 1 (satu) plastik clip isi sabu dilantai, dan terdakwa 1 melihat bahwa KHOIRUL (belum tertangkap) memberikan lagi 1 (satu) plastik clip isi sabu diserahkan kepada terdakwa 2, yang kemudian diterima oleh terdakwa 1 dan disimpan atau dimasukkan ke dalam saku jaket yang tergantung pada dinding toko dan tidak lama kemudian KHOIRUL (belum tertangkap) pamit pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa setelah KHOIRUL (belum tertangkap) pulang datang lah DENIEZ (saksi) di toko dan masuk ke dalam toko seperti biasanya yang selalu bermain di dalam toko dengan menyampaikan maksudnya akan membeli tembakau, namun tidak lama kemudian sebelum terdakwa 1 memberikan atau melayani pembelian tembakau kepada DENIEZ (saksi) datanglah beberapa dari Petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan saat petugas secara spontan melihat mengetahui secara langsung satu yang dibungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih atau sabu yang masih tergeletak di lantai dalam toko, sehingga dengan diketahuinya barang tersebut terdakwa 1 mengakui kepada petugas bahwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis sabu milik terdakwa 1 ;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam ruangan toko sampai ditemukannya sebungkus plastik yang berisi sabu dalam saku jaket milik terdakwa 2 yang sebelumnya terdakwa 2 mengetahuinya telah disimpan dalam saku jaketnya sebelah kiri ;

Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta Sdr.DENIEZ (saksi) beserta BB nya dibawa ke Polresta Sidoarjo guna proses Penyidikan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09481/NNF/2023, tanggal 8 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomer : 30732/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomer : 30733/2023/NNF berupa 1 kantong plastik warna putih dengan berat  $\pm 0,040$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda



Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti nomer : 30732/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,109 gram, dan sisa barang bukti nomer : 30733/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,020 gram ;

Bahwa terdakwa 1 membeli narkotika jenis sabu dari ANJING KAHYANGAN (DPO) dan terdakwa 2 memiliki narkotika jenis sabu, tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa 1. **MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI** bersama – sama dengan terdakwa 2. **M FARIS HIDAYAT bin FARID WIJDI dan Sdr. KHOIRUL** (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam toko Penjual Tembakau Dsn.Karangnongko Ds.Pekarungan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,129 gram ditimbang beserta bungkusnya dengan **berat netto  $\pm$  0,040 gram**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berada di dalam toko tembakau untuk berjualan, sekitar pukul 20.00 WIB teman terdakwa 1 yang bernama KHOIRUL (belum tertangkap) datang ke toko tersebut bertemu dengan terdakwa 1 kemudian KHOIRUL (belum tertangkap) menyampaikan bahwa sedang membutuhkan sabu sabu sebagai suplemen atau jamu untuk kerja pagi besok, dan KHOIRUL (belum tertangkap) meminta terdakwa 1 untuk mencari sabu, dan terjadilah permufakatan antara terdakwa 1 dengan KHOIRUL ( bahwa dalam pembelian sabu adalah sebanyak Rp.500.000,- dengan cara patungan, yang Rp.300.000,- uang dari KHOIRUL sedangkan yang Rp.200.000,- uang terdakwa 1 dengan menghutang pada KHOIRUL dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang sebesar Rp.200.000,- akan dibayarkan terdakwa 1 setelah mendapatkan / membeli sabu, selanjutnya mereka berdua menyetujui ;

Selanjutnya terdakwa 1 menghubungi temannya yang bernama ANJING KAHYANGAN (DPO) untuk memesan sabu sabu sebesar Rp.500.000,- ;

Bahwa setelah terdakwa 1 memesan sabu sabu kemudian KHOIRUL (belum tertangkap) menyerahkan uang kepada terdakwa 1 sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa 1 dengan cara mengisi pada Aplikasi DANA pada HP terdakwa 1 dengan tujuan untuk melakukan transfer dalam pemesanan sabu pada ANJING KAHYANGAN (DPO) dan KHOIRUL (belum tertangkap) berhasil melakukan pengisian pada Aplikasi DANA dengan menunjukkan atau mengirimkan bukti transfer pada terdakwa 1 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa 1 melakukan pengisian pada aplikasi DANA pada HP nya untuk mentransfer kepada rekening temannya yang bernama ANJING KAHYANGAN (DPO) untuk pemesanan sabu dengan menunjukkan atau mengirimkan bukti transfer yang sudah terdakwa lakukan pada ANJING KAHYANGAN (DPO) ;

Bahwa sesaat kemudian terdakwa 1 mendapatkan lokasi yang dikirim aplikasi WA pada HP terdakwa 1 bahwa sabu yang terdakwa 1 pesan diletakkan atau biasa disebut dengan cara RANJAU (sesuai WA gambar di BAP) ;

Bahwa setelah terdakwa 1 mendapatkan WA foto lokasi RANJAU dari ANJING KAHYANGAN (DPO) lalu WA foto lokasi ranjau tersebut dikirim ke HP KHOIRUL (belum tertangkap), selanjutnya KHOIRUL (belum tertangkap) meminta tolong pada terdakwa 2 untuk mengambil sabu dengan cara mengirimkan photo lokasi dan di trima di HP terdakwa 2 lalu berjalan keluar toko;

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa 2 berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda untuk mengambil sabu yang di RANJAU, beberapa menit kemudian terdakwa 2 kembali dengan membawa sebungkus plastik clip yang berisi narkoba jenis sabu lalu diserahkan kepada KHOIRUL (belum tertangkap) selanjutnya KHOIRUL (belum tertangkap) menyampaikan kepada terdakwa 1, bahwa seperti yang disepakati sebelumnya dalam pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,- terdakwa 1 memiliki sebagian sebanyak Rp.200.000,- dan Rp.300.000,- milik KHOIRUL (belum tertangkap) dan terdakwa 1 menyampaikan " SILAHKAN DIATUR " selanjutnya KHOIRUL membagi menjadikan 2 (dua) bagian plastik clip dan mengambilkan sedikit dimasukkan ke dalam plastik clip untuk diberikan tersendiri kepada terdakwa 2, sebagai imbalan karena telah mengambil sabu yang di RANJAUAN ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PM Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah KHOIRUL (belum tertangkap) membaginya kemudian ditunjukkan dan diserahkan kepada terdakwa 1, karena pada saat tersebut terdakwa 1 sedang sibuk melayani pembeli tembakau dan mengatakan “iya” sehingga KHOIRUL (belum tertangkap) meletakkan 1 (satu) plastik clip isi sabu dilantai dan terdakwa 1, melihat bahwa KHOIRUL (belum tertangkap) lalu memberikan lagi 1 (satu) plastik clip isi sabu diserahkan kepada terdakwa 2, kemudian diterima oleh terdakwa 1 dan disimpan atau dimasukkan ke dalam saku jaket yang tergantung pada dinding toko dan tidak lama kemudian KHOIRUL (belum tertangkap) pamit pulang dan meninggalkan tempat tersebut; Bahwa setelah KHOIRUL (belum tertangkap) pulang datang lah DENIEZ (saksi) di toko dan masuk ke dalam toko seperti biasanya yang selalu bermain di dalam toko dengan menyampaikan maksudnya akan membeli tembakau, namun tidak lama kemudian sebelum terdakwa 1 memberikan atau melayani pembelian tembakau kepada DENIEZ (saksi) datanglah beberapa dari Petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan saat petugas secara spontan melihat mengetahui secara langsung satu yang dibungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih atau sabu yang masih tergeletak di lantai dalam toko, sehingga dengan diketahuinya barang tersebut terdakwa 1 mengakui kepada petugas bahwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis sabu milik terdakwa 1 ; Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam ruangan toko sampai ditemukannya sebungkus plastik yang berisi sabu dalam saku jaket milik terdakwa 2 yang sebelumnya terdakwa 2 mengetahuinya telah disimpan dalam saku jaketnya sebelah kiri ; Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta Sdr.DENIEZ (saksi) beserta BB nya dibawa ke Polresta Sidoarjo guna proses Penyidikan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09481/NNF/2023, tanggal 8 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomer : 30732/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomer : 30733/2023/NNF berupa 1 kantong plastik warna putih dengan berat  $\pm 0,040$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomer : 30732/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,109 gram, dan sisa barang bukti nomer : 30733/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,020 gram ;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi 1. Hasanudin** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Kesatuan SatNarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat pada bulan Nopember 2023, bahwa para terdakwa sering melakukan membeli, jual beli narkotika jenis sabu,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TEAM menindak lanjuti melakukan penyelidikan ttg adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dsn.Karangnongko Ds Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dg target para terdakwa,
- Bahwa pad hari Senin tgl. 20 Nopember 2023 sekira pukul 20.45 WIB saksi bersama TEAM mengetahui para terdakwa berada di dalam toko tembakau di Dsn. Karangnongko Ds. Pekarungan Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi bersama dg TEAM datang ke dalam toko tsb, dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas saksi bersama TEAM pada para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TEAM masuk ke dim ruang toko bagian belakang saksi mengetahui langsung bahwa diatas lantai terdapat 1 (satu) bungkus plastik clip yg berisi serbuk kristal warna putih,
- Bahwa kemudian saksi meminta pada para terdakwa dan temannya yang bernama DENIES (saksi) menyaksikan tentang adanya barang tsb & diakui bahwa barang tsb diakui benar milik paraa terdakwa,
- Bahwa saksi bersama TEAM melakukan penggeledahan dalam ruang toko tsb dan saksi dan TEAM temukan 1 (satu) bungkus plastik clip di dim saku

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda



- jaket warna abu abu yg tergantung pd dinding toko bagian dalam yg kemudian diakui milik terdakwa M FARIS HIDAYAT serta beberapa plastik clip bekas serta potongan sedotan yg terdapat di dalam wadah plastik;
- Bahwa dg adanya pengakuan dari para terdakwa, kemudian saksi bersama TEAM meminta HP masing masing untuk kami lakukan pemeriksaan di tempat terkait dalam perbuatan yg sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tsb dan thd seorang laki-laki yg ter dpt dalam toko tsb bernama DENIEZ (saksi) kami lakukan intrograsi ditempat terkait dg barang berupa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu yg kami temukan tsb Bahwa hasil intrograsi kemudian kami mengamankan sepeda motor Honda yg sebelumnya digunakan terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIDJI untuk mengambil narkotika jenis sabu yg dimilikinya tersebut;
  - Bahwa hasil intrograsi kemudian kami mengamankan sepeda motor Honda yg sebelumnya digunakan terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIDJI untuk mengambil narkotika jenis sabu yg dimilikinya tsb;
  - Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa MM FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI, 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIJDI.

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

**Saksi 2. Muh Alfian Wahyono** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi addalah anggota kepolisian dari Kesatuan SatNarkoba Polresta Sidoarjo.



- Bahwa awalnya saksi bersama anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat pada bulan Nopember 2023, bahwa para terdakwa sering melakukan membeli, jual beli narkoba jenis sabu,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TEAM menindak lanjuti melakukan penyelidikan ttg adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Dsn.Karangnongko Ds Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dg target para terdakwa,
- Bahwa pad hari Senin tgl. 20 Nopember 2023 sekira pukul 20.45 WIB saksi bersama TEAM mengetahui para terdakwa berada di dalam toko tembakau di Dsn. Karangnongko Ds. Pekarungan Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi bersama dg TEAM datang ke dalam toko tersebut, dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas saksi bersama TEAM pada para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TEAM masuk ke dim ruang toko bagian belakang saksi mengetahui langsung bahwa diatas lantai terdapat 1 (satu) bungkus plastik clip yg berisi serbuk kristal warna putih,
- Bahwa kemudian saksi meminta pada para terdakwa dan temannya yang bernama DENIES (saksi) menyaksikan tentang adanya barang tsb & diakui bahwa barang tsb diakui benar milik paraa terdakwa,
- Bahwa saksi bersama TEAM melakukan pengeledahan dalam ruang toko tsb dan saksi dan TEAM temukan 1 (satu) bungkus plastik clip di dim saku jaket warna abu abu yg tergantung pd dinding toko bagian dalam yg kemudian diakui milik terdakwa M FARIS HIDAYAT serta beberapa plastik clip bekas serta potongan sedotan yg terdapat di dalam wadah plastik;
- Bahwa dg adanya pengakuan dari para terdakwa, kemudian saksi bersama TEAM meminta HP masing masing untuk kami lakukan pemeriksaan di tempat terkait dalam perbuatan yg sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tsb dan thd seorang laki-laki yg ter dpt dalam toko tsb bernama DENIEZ (saksi) kami lakukan intrograsi ditempat terkait dg barang berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu yg kami temukan tsb Bahwa hasil intrograsi kemudian kami mengamankan sepeda motor Honda yg sebelumnya digunakan terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIDJI untuk mengambil narkoba jenis sabu yg dimilikinya tersebut;
- Bahwa hasil intrograsi kemudian kami mengamankan sepeda motor Honda yg sebelumnya digunakan terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIDJI untuk mengambil narkoba jenis sabu yg dimilikinya tsb;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkoba jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkoba Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkoba Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa MM FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI, 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIJDI.

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

**Saksi 3. Novan Arif Tri Ha** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama TEAM masuk ke dim ruang toko bagian belakang saksi mengetahui langsung bahwa diatas lantai ter dpt 1 (satu) bungkus plastik clip yg berisi serbuk kristal warna putih, kemudian saksi meminta pada para terdakwa dan temannya yang bernama DENIES (saksi) menyaksikan tentang adanya barang tsb & diakui bahwa barang tsb diakui benar milik paraa terdakwa, selanjutnya saksi bersama TEAM melakukan pengeledahan dalam ruang toko tsb dan saksi dan TEAM temukan 1 (satu) bungkus plastik clip di dim saku jaket warna abu abu yg tergantung pd dinding toko bagian dalam yg kemudian diakui milik terdakwa M FARIS HIDAYAT serta beberapa plastik clip bekas serta potongan sedotan yg terdapat di dalam wadah plastic
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari para terdakwa, kemudian saksi bersama TEAM meminta HP masing masing untuk kami lakukan pemeriksaan di tempat terkait dalam perbuatan yg sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tsb dan thd seorang laki-laki yg ter dpt dalam toko tsb bernama DENIEZ (saksi) kami lakukan intrograsi ditempat terkait dg barang berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu yg kami temukan tsb Bahwa hasil intrograsi kemudian kami mengamankan sepeda motor Honda yg sebelumnya digunakan terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIDJI untuk mengambil narkoba jenis sabu yg dimilikinya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN/Sda





- Bahwa hasil intrograsi kemudian kami mengamankan sepeda motor Honda yg sebelumnya digunakan terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIDJI untuk mengambil narkotika jenis sabu yg dimilikinya tsb;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu ;

Keterangan saksi diberanrkan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam toko penjual tembakau Dan Karangnongko Ds Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin 1gl. 20 Nop 2023 malam hari sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. KHOIRUL (DPO) datang ke toko bertemu dg terdakwa menyampaikan bahwa sedang membutuhkn lagi sabu dg alasan bahwa sbg suplement atau jamu untuk kerja pagi besoknya shg dalam pembahasan tsb Sdr.KHOIRUL (DPO) meminta terdakwa ut mencarikan sabu, saat tsb terdakwa melihat adik terdakwa yg bernama FARIS sedang tidur di dim toko;
- Bahwa pada saat tsb terjadilah permufakatan antara terdakwa dg Sdr. KHOIRUL (DPO) bahwa dalam pembelian sabu adalah sebanyak Rp.500.000,- yang sebagian sebanyak Rp.300.000,- adalah untuk dimiliki Sdr.KHOIRUL (DPO) sisanya sebagian sebanyak Rp.200.000,- terdakwa yang memiliki, namun dalam pembayaran uang sebesar 200 rb tp tsb dpt TERDAKWA bayarkan kemudian atau dg cara berhutang dulu shg terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa melakukan pemesanan dg menghubungi temannya yang bernama ANJING KAHYANGAN (DPO) ;
- Bahwa Sdr. KHOIRUL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- dg cara mengisi pd aplikasi DANA pd HP terdakwa dg tujuan ut melakukan transfer dalam pemesanan sabu kepada ANJING KAHYANGAN (DPO), tidak lama kemudian KHOIRUL berhasil melakukan pengisian pd aplikasi DANA pd HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kpd rekening ANJING KAHYANGAN (PDO) ut pemesanan sabu dg menunjukkan atau mengirimkan bukti transfer yg sudah terdakwa lakukan ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan lokasi yg dikirim aplikasi WA pd HP terdakwa dimana sabu yg terdakwa pesan diletakkan atau biasa disebut dg cara RANJAU,
- Bahwa dalam pengambilan barang tersebut terdakwa dan KHOIRUL (DPO) meminta adik terdakwa bernama FARIS (terdakwa II) ut mengambilnya dg cara mengirimkan photo lokasi yg terdakwa terima kpd HP milik adik terdakwa FARIS;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa FARIS berangkat seorang diri dg mengendarai spd mtr ut mengambil sabu yg di RANJAU sampai dg kemudian kurang lebih setengah jam lamanya terdakwa FARIS kembali dg membawa sebungkus plastik clip yg berisi narkoba jenis sabu dg diserahkan kpd KHOIRUL (DPO) selanjutnya KHOIRUL (DPO) menyampaikan kpd terdakwa bahwa seperti yg disepakati sebelumnya dlm pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,-, tsb terdakwa memiliki sebagian, sebanyak Rp.200.000,- dan Rp.300.000,- milik KHOIRUL (PDO) dan terdakwa menyampaikan SILAHKAN DIATUR atau dibagi saja menurut perkiraan KHOIRUL (DPO) sendiri, shg KHOIRUL (DPO) membagi menjadikan 2 bagian plastik clip dan mengambilkkan sedikit dimasukkan ke dlm plastik clip ut diberikan tersendiri kpd terdakwa. FARIS mungkin dg maksud sebagai imbalan karena telah mengambil RANJAUAN;
- Bahwa setelah KHOIRUL(DPO) membaginya kemudian ditunjukkan dan diserahkan kpd terdakwa karena pd saat tsb terdakwa sedang sibuk melayani pembeli tembakau dan mengatakan " iya" shg KHOIRUL (DPO) meletakkan satu plastik clip isi sabu tsb dilantai dan terdakwa juga melihat bahwa KHOIRUL (DPO) memberikan satu plastik clip isi sabu diserahkan kpd terdakwa FARIS yg kemudian diterima oleh terdakwa FARIS dg disimpan dimasukkan ke dim saku jaket yg tergantung pd dinding toko dan tidak lama kemudian KHOIRUL (DPO) pamit pulang dan meninggalkan tempat ;
- Bahwa beberapa menit datang lah Sdr. DENIEZ di toko dan masuk ke dim toko seperti biasanya yg selalu bermain di dim toko dg menyampaikan maksudnya akan membeli tembakau, namun tidak lama kemudian sebelum terdakwa memberikan atau melayani pembelian tembakau kpd DENIEZ datanglah beberapa orang laki-laki yg berpakaian preman dg menyampaikan dari Petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan thd terdakwa dan adik terdakwa yang bernama FARIS (terdakwa II) dan saat petugas secara spontan melihat mengetahui secara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Igs thd satu bungkus plastik clip yg berisi serbuk krisstal warna putih atau sabu yg masih tergeletak di lantai dim toko, shg dg diketahuinya sabu tersebut terdakwa mengakui kpd petugas bahwa brg tsb adalah benar narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dim ruangan toko sampai dg kemudian ditemukannya sebungkus plastik yg berisi sabu dim saku jaket milik terdakwa FARIS yg sebelumnya memang terdakwa mengetahuinya telah disimpan oleh terdakwa FARIS dim saku jaketnya tsb sebelah kiri;
- Dengan adanya peristiwa tsb terdakwa mengakui bahwa thd BB berupa 2 (dua) bungkus plastik clip yg berisi sabu tsb adalah milik terdakwa dan terdakwa FARIS dan karena pd saat tsb ter dpt Sdr. DENIEZ di dim toko mengetahui peristowa tsb dibawahlah terdakwa dan terdakwa FARIS serta Sdr DENIEZ ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, men- jadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan BB berupa 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm$  0,36 grm dan  $\pm$  0,26 gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI, 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIJDI.

**Keterangan Terdakwa M Faris Hidayat Bin Moh Farid Wijdi**

- Bahwa pada hari Senin tgl. 20 Nop 2023 siang hari sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko untuk tidur kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dibangunkan oleh KHOIRUL (DPO) untuk diminta membantunya mengambilkan sabu yg diberikan dg cara ranjau yg sebelumnya dipesankan oleh terdakwa DIAN, dg permintaannya tsb terdakwa meng iyaikan dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dikirimkan lokasi dimana sabu tsb di ranjau dari HP milik terdakwa DIAN yg berada di pinggir jalan Ds.Masangan Kulon Kec. Sukodono Sidoarjo;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat seorang diri dg mengendarai spd mtr milik TERDAKWA ut mengambil sabu yg di ranjau sampai dg kemudian kurang lebih setengah jam lamanya terdakwa kembali dg berhasil membawa sebungkus plastik clip yg berisi narkotika jenis sabu dan di serahkan kepada KHOIRUL (DPO) selanjutnya KHOIRUL (DPO) menyampaikan kpd terdakwa DIAN bahwa seperti yg disepakati sebelumnya dim pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,- terdakwa DIAN memiliki sebagian adalah sebanyak Rp.200.000,- dan Rp.300.000,- milik KHPHIRUL (DPO) dan terdakwa mengetahui terdakwa DIAN menyampaikan silahkan diatur atau dibagi saja menurut perkiraan KHOIRUL (DPO) sendiri, shg KHOIRUL (DPO) membagi menjadikan 2 bagian plastik clip dan mengambilnya sedikit dimasukkan ke dim plastik clip tersendiri ut diberikan kpd terdakwa mungkin dg maksud sebagai imbalan karena terdakwa telah membantunya mengambil ranjauan;
- Bahwa setelah KHOIRUL (DPO) membaginya kemudian ditunjukkan dan diserahkan kpd terdakwa DIAN karena pd saat tsb sedang melayani pembeli tembakau dan mengatakan " iya " shg KHOIRUL (DPO) meletakkan 1 (satu) plastik clip isi sabu tsb di lantai, kemudian KHOIRUL (DPO) memberikan 1 (satu) plastik clip isi sabu diserahkan kpd terdakwa selanjutnya terdakwa simpan dg cara dimasukkan ke dim saku jaket yg sebelumnya terdakwa pakai ut mengambil ranjau an tergantung pd dinding toko;
- Bahwa tidak lama kemudian KHOIRUL (DPO) pamit pulang meninggalkan tempat selanjutnya datanglah Sdr. DENIEZ di toko dan masuk ke dim toko seperti biasanya yg selalu bermain di dim toko dg menyampaikan maksudnya akan membeli tembakau, namun tidak lama kemudian selang beberapa menit dig lah beberapa orang laki-laki yg berpakaian preman dg menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dan akan melakukan menangkap thd terdakwa dan terdakwa DIAN yg saat tsb masih ter dpt sebungkus plastik clip yg berisi serbuk kristal warna putih atau sabu yg masih tergeletak di lantai dim toko shg Petugas mengetahuinya secara lgs & menanyakan kpd terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa thd brg tsb adalah benar narkotika jenis sabu dan selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan di dim ruangan toko sampai dg

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukannya sebungkus plastik yg berisi sabu dim saku jaket terdakwa yg sebelumnya memang terdakwa jadikan tempat untuk menyimpan sabu yg diberikan oleh KHOIRUL (DPO) ;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tsb terdakwa mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik clip yg berisi sabu tsb adalah milik terdakwa dan terdakwa DIAN;
- Bahwa Sdr. DENIEZ di dim toko yg mengetahui peristiwa tsb shg di bawanya terdakwa dan terdakwa DIAN serta Sdr DENIEZ ke Polresta Sidoarjo ;
- Bahwa saksi diperlihatkan BB berupa 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa MM FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI, 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIJDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram;
- 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu;
- 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu;
- 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa : M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI;
- 1 (satu) jaket warna abu abu ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa : MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI;
- 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa : M FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa : M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIJDI;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Hasanudin dan team anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tgl. 20 Nopember 2023 sekira pukul 20.45 WIB saksi bersama TEAM mengetahui para terdakwa berada di dalam toko tembakau di Dsn. Karangnongko Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan diamankan, para terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, didapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa MM FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI, 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa M FARIS HIDAYAT bin MOH FARID WIJDI.

- Bahwa pada hari Senin 1gl. 20 Nop 2023 malam hari sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. KHOIRUL (DPO) datang ke toko bertemu dg terdakwa menyampaikan bahwa sedang membutuhkn lagi sabu dg alasan bahwa sbg suplement atau jamu untuk kerja pagi besoknya shg dalam pembahasan tsb Sdr.KHOIRUL (DPO) meminta terdakwa ut mencarikan sabu, saat tsb terdakwa melihat adik terdakwa yg bernama FARIS sedang tidur di dim toko;
- Bahwa benar terjadilah permufakatan antara terdakwa dg Sdr. KHOIRUL (DPO) bahwa dalam pembelian sabu adalah sebanyak Rp.500.000,- yang sebagian sebanyak Rp.300.000,- adalah untuk dimiliki Sdr.KHOIRUL (DPO) sisanya sebagian sebanyak Rp.200.000,- terdakwa yang memiliki, namun dalam pembayaran uang sebesar 200 rb tp tsb dpt TERDAKWA bayarkan kemudian atau dg cara berhutang dulu shg terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa melakukan pemesanan dg menghubungi temannya yang bernama ANJING KAHYANGAN (DPO) ;
- Bahwa benar Khoirul (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- dg cara mengisi pd aplikasi DANA pd HP terdakwa dg tujuan ut melakukan transfer dalam pemesanan sabu kepada Anjing Kahyangan (DPO), tidak lama kemudian KHOIRUL berhasil melakukan pengisian pd aplikasi DANA pd HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kpd rekening Anjing Kahyangan (PDO) ut pemesanan sabu dg menunjukkan atau mengirimkan bukti transfer yg sudah terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan lokasi yg dikirim aplikasi WA pd HP terdakwa dimana sabu yg terdakwa pesan diletakkan atau biasa disebut dg cara RANJAU,
- Bahwa benar dalam pengambilan brg tsb terdakwa dan KHOIRUL (DPO) meminta adik terdakwa bernama FARIS (terdakwa II) ut mengambilnya dg cara mengirimkan photo lokasi yg terdakwa terima kpd HP milik adik terdakwa FARIS;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB terdakwa FARIS berangkat seorang diri dg mengendarai spd mtr ut mengambil sabu yg di RANJAU sampai dg kemudian kurang lebih setengah jam lamanya terdakwa FARIS kembali dg membawa sebungkus plastik clip yg berisi narkoba jenis sabu dg diserahkan kpd KHOIRUL (DPO) selanjutnya KHOIRUL (DPO) menyampaikan kpd terdakwa bahwa seperti yg disepakati sebelumnya dlm pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,-, tsb terdakwa memiliki sebagian, sebanyak Rp.200.000,- dan Rp.300.000,- milik KHOIRUL (PDO) dan terdakwa menyampaikan SILAHKAN DIATUR atau dibagi saja menurut perkiraan KHOIRUL (DPO) sendiri, shg KHOIRUL (DPO) membagi menjadikan 2 bagian plastik clip dan mengambilkan sedikit dimasukkan ke dlm plastik clip ut diberikan tersendiri kpd terdakwa. FARIS mungkin dg maksud sebagai imbalan karena telah mengambil RANJAUAN;
- Bahwa benar setelah KHOIRUL (DPO) membaginya kemudian ditunjukkan dan diserahkan kpd terdakwa karena pd saat tsb terdakwa sedang sibuk melayani pembeli tembakau dan mengatakan " iya" shg KHOIRUL (DPO) meletakkan satu plastik clip isi sabu tsb dilantai dan terdakwa juga melihat bahwa KHOIRUL (DPO) memberikan satu plastik clip isi sabu diserahkan kpd terdakwa FARIS yg kemudian diterima oleh terdakwa FARIS dg disimpan dimasukkan ke dim saku jaket yg tergantung pd dinding toko dan tidak lama kemudian KHOIRUL (DPO) pamit pulang dan meninggalkan tempat ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, akan tetapi para terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa benar berdasarkan hasil laboratoris No. Lab. 30732/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti nomer: 30732/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,109$  gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil laboratoris No. Lab.= 30733/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.040$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomer 30732/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang* ;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum* ;
3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
4. *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa 1. **Moh Dian Firdaus bin Moh Farid Wijdi** dan terdakwa 2. **M Faris Hidayat bin Farid Wijdi** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PA Sda



bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah "pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurnya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang Terdakwa 1. **Moh Dian Firdaus bin Moh Farid Wijdi** dan terdakwa 2. **M Faris Hidayat bin Farid Wijdi** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi"

***Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .***

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa pada hari Senin tgl. 20 Nopember 2023 sekira pukul 20.45 WIB saksi bersama Team mengetahui para terdakwa berada di dalam toko tembakau di Dsn. Karangnongko Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;, kemudian para terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana Narkotika ;.

Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, para terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah.

Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, didapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda





atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkoba Gol I jenis sabu, 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkoba Gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik terdakwa M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIDJI, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik terdakwa MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik terdakwa M Faris Hidayat Bin Moh Fard Wijdi, 1 (satu) buah sepeda motor Honda terdakwa M Faris Hidayat Bin Moh Farid Wijdi. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I. ROMADHON SAPUTRA BIN SOLEH menghubungi Terdakwa II. AHMAD HIDAYATUL ASRORI BIN M. SATUKI dan mengajaknya untuk mengambil paket sabu tersebut. Atas ajakan tersebut Terdakwa II. AHMAD HIDAYATUL ASRORI BIN M. SATUKI menyetujuinya lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol W 2658 NAC miliknya menjemput Terdakwa I. ROMADHON SAPUTRA BIN SOLEH dan bersama – sama pergi menuju ke Porong Sidoarjo sebagaimana dengan foto lokasi atau 'ranjaun' dari UBED (DPO). Pada saat sampai dilokasi tepatnya dipertigaan jalan Desa Mindi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tersebut para terdakwa berhenti, lalu Terdakwa II. AHMAD HIDAYATUL ASRORI BIN M. SATUKI turun dari sepeda motor berjalan mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi paket sabu tersebut sementara Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PM Sda



I. ROMADHON SAPUTRA BIN SOLEH menunggu diatas sepeda motor. Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai paket sabu itu, para terdakwa pergi meninggalkan lokasi namun dalam perjalanan pulang berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut yang disembunyikan dalam lipatan kertas tissue warna putih dan disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang merupakan milik Terdakwa I. ROMADHON SAPUTRA BIN SOLEH namun berada dalam kekuasaan atau tangan kanan Terdakwa II. AHMAD HIDAYATUL ASRORI BIN M. SATUKI, kemudian para terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Porong Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda



didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaanya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa Para Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Moh Dian Firdaus Bin Moh Farid Wijdi bersama-sama dengan terdakwa 2. M Faris Hidayat Bin Farid Wijdi,,,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- Delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu. ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip dg berat brutto  $\pm 0,36$  grm dan  $\pm 0,26$  gram;
  - 2 (dua) potongan sedotan plastik warna hitam dan putih sebagai skop 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu;
  - 11 (sebelas) plastik atau clip ukuran bekas pakai atau isi narkotika Gol I jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik kemasan warna hitam sebagai wadah (satu) buah jaket warna abu-abu milik Sdr.M.FARIS HIDAYAT bin MOH FRID WIJDI
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru metalik beserta SIM CARD milik Sdr MOH DIAN FIRDAUS bin MOH FARID WIJDI;
  - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta SIM CARD milik Sdr. MM FARIS HIDAYAT bin MOH FARD WIJDI;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda ;
  - 1 (satu) jaket warna abu abu ;

**Dikembalikan pada terdakwa M Faris Hidayat Bin Moh Farid Eijdi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.